**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

 Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya penulis membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kedudukannya, Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tenaga Honorer tidak berkedudukan sebagai PNS dan/atau PPPK. Tenaga honorer masih diperbolehkan bertugas dengan masa tugas paling lama 5 tahun (masa transisi) dan dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Dalam perlindungannya, sebagai pegawai Non-PNS dan/atau non-PPPK, selama masih bertugas pada instansi pemerintah Tenaga Honorer diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana yang berlaku bagi PPPK. Ketentuan tentang pemberian ini menunggu keluarnya Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu Pemerintah wajib melakukan penataan, pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja terhadap Tenaga Honorer paling lambat Desember 2024. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan oleh penulis bahwa kondisi perlindungan hukum dan kedudukan hukum bagi Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

1. Faktor-faktor penyebab pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ialah tanpa adanya kasus atau pelanggaran yang tertulis di Surat Perjanjian Kerja antara Sekretariat DPRD dengan Tenaga Honorer, melainkan dari Kepala Daerahnya memasukkan anggota keluarga atau tim sukses sebagai tenaga honorer pada instansi tersebut.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan tidak sesuai dengan perjanjian pada Surat Perintah Kerja yang ada antara pimpinan instansi dengan Tenaga Honorer.
3. **Saran**

Saran penelitian ini berdasarkan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan oleh penulis untuk kedepannya kepada pihak Instansi Pemerintah khususnya pada Pimpinan Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Sekretaris DPRD dapat memberikan kedudukan dan perlindungan hukum bagi Tenaga Honorer sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tanpa melanggar aturan yang berlaku.
2. Diharapkan oleh penulis untuk kedepannya kepada pihak Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tenaga Honorer tanpa ada kesalahan tertentu serta tidak menggantinya dengan perekrutan Tenaga Honorer yang berasal dari keluarga atau tim sukses.
3. Diharapkan oleh penulis kedepannya kepada pihak Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai mengimplementasikan peraturan perundang-undagan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pemerintah perlu membuat dan mengimplementasikan regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak tenaga honorer. Regulasi ini harus mencakup hal-hal seperti kedudukan dan perlindungan hukum.